

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi saat ini bahwa Bank syariah bukan lagi menjadi industri alternatif yang bersifat pelengkap tetapi bank syariah merupakan industri pilihan, keunggulannya dengan prinsip syariah yang menafikan sistem bunga telah menjadikan bank syariah yang eksis.¹ salah satu bank yang menjalankan prinsip syariah adalah BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Salah satu fungsi dari lembaga keuangan syariah baik makro maupun mikro adalah mendistribusikan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi pihak pihak yang merupakan defisit unit.² selain itu pembiayaan atau financing merupakan bagian terbesar dari aktiva bank, karena pembiayaan merupakan aktifitas utama dari usaha perbankan. dengan demikian pendapatan bagi hasil atau keuntungan jual beli yang merupakan instrumen pembiayaan perbankan syariah merupakan sumber pendapatan yang dominan.³ melihat kondisi seperti ini maka salah satu fungsi dari lembaga keuangan adalah menyalurkan pembiayaan.

Dalam Al Quran dijelaskan tentang distribusi supaya harta tidak hanya berada pada orang kaya saja, bisa didistribusikan pada zakat, infaq shadaqoh, dan distribusi muamalah dengan akad mudharabah musyarakah, ijaroh dll, tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam. seseorang yang tidak mempunyai modal bisa kerjasama dengan yang mempunyai modal untuk usaha produktif dan akad tertentu saling menguntungkan, dalam surat al hasyr ayat 7 dijelaskan

¹ A.Irwan Amin, *Menata Perbankan Syariah di Indonesia*, UIN PRES, Jakarta, 2009. hlm 40

² Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani . Jakarta, 2001, hlm 160

³ Zainul Arifin, *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta . 2006 hlm 208

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا
نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Qs Al Hasyr. 7)

Pembiayaan dipahami sebagai pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang direncanakan baik dilakukan sendiri maupun di jalankan orang lain.⁴ kualitas pembiayaan sangat berpengaruh terhadap efektifitas pendapatan yang diharapkan, oleh sebab itu kualitas dari efisiensi harus di jaga. agar jangan sampai terjadi pembiayaan bermasalah yang akibatnya bukan hanya menyebabkan tidak efektifitasnya pendapatan, tetapi lebih dari itu akan menyebabkan kerugian bank karena tidak terbayarnya kembali dana bank yang di saluran dalam pembiayaan tersebut.⁵ Dalam rangka meningkatkan efektifitas bisnisnya. Lembaga keuangan syariah memiliki beragam jenis pembiayaan yang salah satunya pembiayaan *musyarakah*.

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁶ dengan adanya pembiayaan *musyarakah* ini diharapkan dari nasabah bisa mengatasi permasalahan modal kerja diperuntukan petani maupaun kontraktor dengan sistem jagka pendek atau musiman seperti yang dikatakan bapak kusno sebagai pemborong bangunan yang melakukan pembiayaan musyarakah di BPRS Saka Dana Mulia Kudus.

“Saya mengajukan pembiayaan jangka pendek karena kebutuhan modal kerja secara musiman, sebab pekerjaan saya sebagai pemborong. saya tidak bisa

⁴ Muhammad *Manajemen Bank Syariah* Yogyakarta AMP YKPN,2002 hlm 204

⁵ Nasrudin, *Pembiayaan Efektif Untuk Meningkatkan Likuiditas Dan Profitabilitas Bank*. artikel di akses pada tanggal 10 november 2016 dari www.wikipedia.com

⁶ Muhammad Syafi’I Antonio, *op.cit.*, hlm. 90.

mendapatkan keuntungan setiap hari tetapi setelah selesai pekerjaan, dan mungkin bisa mundur baru di lunasi, maka dari itu saya membutuhkan pembiayaan yang bisa saya lunasi setelah pekerjaan selesai bukan setiap bulan. saya tidak mau pinjam dari tetangga atau dari rentenir selain bunganya tinggi kalau pinjam tetangga jadi omongan orang.”⁷

Dari alasan bapak kusno tersebut bahwa kebutuhan pembiayaan secara musiman sangat dibutuhkan bagi seorang pekerja proyek/kontraktor. jika pinjam di bank mungkin belum tentu ada produk musiman jika ada bunganya tinggi apa lagi di rentenir, bisa mencapai 5% perbulan,

Pembiayaan *musyarakah* secara tidak langsung sebuah bentuk penolakan terhadap sistem bunga yang diterapkan oleh Bank konvensional dalam mencari keuntungan, karena itu pelarangan bunga ditinjau dari ajaran Islam merupakan perbuatan riba yang diharamkan dalam Al-Quran, sebab larangan riba tersebut bukanlah meringankan beban orang yang dibantu yang dalam hal ini adalah nasabah, melainkan merupakan tindakan yang dapat memperlak dan memakan harta orang lain.⁸

Kadang nasabah juga tidak bisa membedakan antara bagi hasil dan bunga, yang dia tau di pinjam uang sekian besok jatuh tempo harus sekian kembalinya kadang juga di anggap sama, yang mereka tau mahal apa murah, di banding bank lain. dan usahanya cukup untuk mengembalikan waktu jatuh tempo.

Dalam sistem bunga Bank dan bagi hasil mempunyai sisi persamaan yaitu sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik modal, namun keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu sistem bunga uang yang merupakan sistem yang dilarang agama Islam, sedangkan bagi hasil merupakan keuntungan yang tidak mengandung riba sehingga tidak diharamkan oleh ajaran Islam.⁹

Pembiayaan *musyarakah* ini ditujukan untuk para petani, pekebun, peternak dan pekerja proyek karena sifatnya kerja sama pencampuran modal kerja dan

⁷ Wawancara dengan Bapak Kusno Nasabah BPRS Saka Dana Mulia Kudus di Temulus Mejubo Kudus Tanggal 10 september 2016

⁸. Yusuf Qardawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997 hlm 184

⁹ Muslimin H. Kara, DR. M.Ag. *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, Cetakan Pertama, UII Press, 2005 hlm.72

pembagian keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan. seperti yang di ungkapkan Bapak Suwardi petani dari kaliyoso undaan kudus dia mengatakan pentingnya pembiayaan secara musiman karena bisa melunasi saat panen dan tidak memikirkan angsuran setiap bulan.

“Sebelum saya mengajukan pembiayaan musiman saya kebingungan modal untuk musim tanam dan biaya pupuk, mau pinjam saudara sama sama banyak kebutuhan musim tanam mau pinjam orang kampung bunganya tinggi jadi saya mencari pinjaman yang bisa membayar pada musim panen dan sanggup membagi keuntungan,¹⁰

Banyak lembaga keuangan konvensional yang menyediakan jasa kredit modal untuk berbagai kalangan, tetapi debitur ini tidak terlepas dari bunga yang terkadang justru semakin menambah beban pengusaha kecil, kredit modal pada lembaga keuangan konvensional terkadang pula kandas dikarenakan beberapa pengusaha terutama kalangan bawah tidak dapat memenuhi persyaratan untuk di beri kredit ,pada akhirnya sebagian diantara pengusaha maupun petani mengambil jalan pintas dengan mengambil pinjaman ke rentenir yang juga sama menerapkan bunga. Peminjaman ke rentenir awalnya mudah namun memiliki efek negatif dalam jangka panjang hanya akan merugikan peminjam¹¹

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai nilai nilai Islam, pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industri, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.¹² Seperti yang telah disampaikan Bapak Suwardi tujuan dia mengajukan pembiayaan bukan hanya sekedar mendapatkan uang tetapi bagaimana bisa

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Suwardi Selaku Nasabah BPRS Saka Dana Mulia Kudus di kaliyoso undaan tanggal 15 september 2016

¹¹ Farid, Et. Al. Pengaruh Pembiayaan Mudarabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Studi Kasus Nasabah Mudarabah Di Koprasi Jasa Keuangan Syariah Assakinah Kamal Bangkalan, 2013, E-Jurnal Di Unduh 12 september 2016

¹² http://freya.catatanku.blogspot.com/2013/01/pembiayaan-dalam-perbankan-syariah-i_18.html di akses tgl 12 september 2016

memfaatkan dengan mendapatkan keuntungan dan bisa mengembalikan pembiayaan tepat waktu atau jatuh tempo

“saya mendapatkan pembiayaan saya gunakan untuk pertanian ,dan saya harapkan dengan pembiayaan ini saya pendapatn saya naik dan mendapatkan keuntungan yang banyak, saya bisa bayar zakat dan bisa mengembalikan dana tersebut tepat waktu dan saat saya butuh lagi bisa mengajukan lagi.”¹³

Diantara fungsi dari pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya :

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhu'afa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.
- d. Meningkatkan pendapatan dan keuntungan debitur dalam meningkatkan kesejahteraan¹⁴

Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) merupakan salah satu model lembaga keuangan syariah yang saat ini belum banyak, yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah tetapi berupaya menerobos dan mengembangkan usaha-usaha mikro masyarakat yang pembiayaanya bisa maksimal. Untuk usaha yang produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi pengusaha kecil yang berdasarkan prinsip syariah disalurkan melalui pembiayaan-pembiayaan.¹⁵ berikut komposisi pembiayaan BPRS di Indonesia

¹³ Wawancara adengan Bapak Suwardi Selaku Nasabah BPRS Saka Dana Mulia Kudus di kaliyoso undaan tanggal 15 september 2016

¹⁴ Ayus Ahmad Yusuf dan Abdul Aziz, *Manajemen operasional Bank Syariah* STAIN Press, Cirebon,2009, hlm. 68.

¹⁵ Makhalul Ilmi, *Teori Dan Praktek Mikro Keuangan Syariah*.;UII pres yogyakarta,2002.hlm 49

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan BPRS di Indonesia (dalam jutaan)

Akad	2012	2013	2014	2015
<i>Mudharabah</i>	75.807	99.361	106.851	122.467
<i>Musyarakah</i>	246.796	321.131	426.528	567.658
<i>Murabahah</i>	2.154.494	2.854.646	3.546.361	4.054.034
<i>Salam</i>	20	197	26	16
<i>Istishna'</i>	23.673	20.751	17.614	12.460
<i>Ijarah</i>	13.815	13.522	8.318	6.162
<i>Qard</i>	72.095	81.666	93.325	103.521
Multijasa	89.230	162.469	234.469	246.695
Jumlah	2.675.930	3.553.520	4.433.492	5.004.909

Sumber bank indonesia¹⁶

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa porsi pembiayaan untuk akad jual beli (*murabahah, salam dan istishna'*) untuk tahun 2014 mencapai 81,25% berbanding terbalik dengan pembiayaan akad bagi hasil (*musyarakah dan mudharabah*) yang hanya 13,39%. Dengan porsi pembiayaan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas kegiatan usaha yang dibiayai oleh BPRS adalah jual beli, meskipun bisa juga menggunakan akad bagi hasil seperti pada pembelian barang dagangan, pembelian pupuk pertanian dan lain-lain.ada segmen pasar tertentu yang memang membutuhkan pembiayaan *musyarakah*

Sejak awal pendirian Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS), dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara konsepsi dan secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat bawah dan menengah. Agenda kegiatannya yang utama adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BPRS berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal

¹⁶ Laporan Keuangan,di akses dari <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-syariah>, diunduh pada tanggal 14 April 2016.

di sekitarnya dengan adanya lembaga penjamin simpanan (LPS).

Dengan kata lain, BPRS pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat dan nasabah.dengan sistem pembayaran secara musiman yang membuat nasabah tidak ditekan untuk angsuran setiap bulan tetapi hanya memberikan bagi hasilnya dahulu

BPRS Saka Dana Mulia yang berlokasi di Jl. Jendral Sudirman Dersalam Bae Kudus yang sudah beroperasi sejak 2013 yang awal kantornya di jl.ruko barongan kota kudus dengan berprinsip syariah. walaupun banyak perbankan konvensional yang telah lama berdiri. tetapi peluang untuk bisa membantu pembiayaan masyarakat dan usaha mikro sangat bagus, Pada awal berdirinya BPRS Saka Dana Mulia ini bertujuan untuk membantu pengusaha-pengusaha mikro dan menengah dalam mengembangkan usahanya serta melayani kebutuhan perbankan bagi golongan-golongan ekonomi kebawah yang tidak terjangkau oleh bank umum¹⁷.walaupun banyak pembiayaan di BPRS pada akad *murabahah* namun pembiayaan *musyarakah* juga mendapat porsi yang bagus dengan perkembangan tri wulan dalam 1 tahun 2015 sebagai berikut

Tabel 1.2

Pembiayaan Pada PT. BPRS Saka Dana Mulia triwulan (dalam ribuan)

Pembiayaan	Januari-maret	April – juni	Juli – september	Oktober – desember
<i>Murabahah</i>	2,675,606	3,326,915	3.364,074	3.632,478
<i>Musyarakah</i>	965,600	1,182,600	1.109.100	1,271,000
<i>Qard</i>	0	15,085	8,323	105,390
Total	3,641,206	4,509,515	4,481,497	5,008,868

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Ragil Prasetyoselaku marketing di BPRS Saka Dana Mulia Kudus tanggal 5 Oktober 2016

Sumber: Bank Indonesia¹⁸

Dari analisa di atas pembiayaan *musyarakah* perkembangannya selama tiga bulan ditahun 2015 begitu bagus,dengan kenaikan signifikan, rata rata kenaikan per triwulan 20 % walaupun ada penurunan di periode juni dan september. tetapi tetap bergerak di bulan oktober semakin meningkat,walau tidak sebagus kenaikan pembiayaan *murabahah* ,hal ini disebabkan dari berbagai faktor diantaranya faktor hubungan kerja,dari BPR Saka Dana Mulia kepada nasabah, pembiayaan *musyarakah* memiliki beberapa keunggulan di banding pembiayaan lainnya faktor nisbah bagi hasil yang ditetapkan lebih ringan, proses yang cepat dalam pencairan dari berbagai faktor tersebut sangat membantu dan mendorong kenaikan pendapatan nasabah seperti yang dikatakan pak Nurwanto pekerja bengkel las sebagai berikut

“Awalnya waktu saya ditawarkan pembiayaan musiman saya hitung bagi hasilnya telalu tinggi di banding bank BRI yang saat ini ada KUR tetapi setelah di jelaskan marketingnya karena pembayarannya musiman dan tidak harus membayar tiap bulan, prosesnya tidak ribet,bagi hasilnya yang ringan dibanding koprasia atau rentenir lebih murah ini jadi saya setuju untuk mengajukan pembiayaan.karena saat ini saya sangat butuh modal untuk mengerjakan pager tralis saya hitung masih ada keuntunganya .¹⁹”

. BPRS Saka Dana Mulia Ini merupakan salah satu lembaga keuangan alternatif yang bernafaskan Islam yang sesuai dengan visinya yakni menjadi BPRS yang sehat dan bermanfaat.berdasarkan latar belakng yang telah kami uraikan dengan berbagi permasalahan diantaranya pentingnya pembiayaan musiman.untuk para petani, peternak maupun pekerja proyek dan bagaimana implementasi pembiayaan jangka pendek dan peran BPRS Saka Dana Mulia Kudus dalam meningkatkan pendapatan nasabah ,penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Peran Pembiayaan Jangka Pendek Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BPRS Saka**

¹⁸Laporan Keuangan BPR Syariah Saka Dana Mulia Tahun 2015, di akses dari <http://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan-keuangan/bank/bpr-syariah>, diunduh pada tanggal 14 April 2016

¹⁹Wawancara dengan Bapak Nurwanto Nasabah BPRS Saka Dana Mulia Kudus Di Margorejo Dawe Kudus Tgl 20 Agustus 2016

Dana Mulia Kudus

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah yang dapat kami angkat adalah sebagai berikut

1. Bagaimana Implementasi pembiayaan jangka pendek *musyarakah* di BPRS Saka Dana Mulia kudus ?
2. Bagaimana peran pembiayaan jangka pendek *musyarakah* dalam meningkatkan pendapatan nasabah di BPRS Saka Dana Mulia kudus ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk menganalisa Implementasi pembiayaan Jangka Pendek *musyarakah* di BPRS Saka Dana Mulia kudus.
2. Untuk menganalisa peran pembiayaan jangka pendek *musyarakah* di BPRS Saka Dana Mulia kudus dalam meningkatkan pendapatan nasabah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

pembiayaan *musyarakah* yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kajian keilmuan Ekonomi Islam dan perekonomian rakyat, sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan kelangsungan aktifitas operasional pada lembaga keuangan tersebut dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga keuangan syariah mengenai program-program akad pembiayaan, khususnya pembiayaan *musyarakah*.

Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pemikiran dan bahan evaluasi PT.BPRS Saka Dana Mulia Kudus untuk

pengembangan produk pembiayaan jangka pendek *musyarakah*. apakah hanya sebatas memberikan pembiayaan atau ada unsur ibadah untuk meningkatkan pendapatan nasabah.karena tiada artinya perbankan tanpa adanya nasabah yang melakukan pembiayaan.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan peneliti tentang perkembangan produk-produk pembiayaan perbankan syariah serta manfaat pembiayaan untuk pendapatan nasabah terutama pada pembiayaan jangka pendek di BPRS Saka Dana Mulia Kudus .

c. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu rekan- rekan terutama akademisi dan pelaksana perbankan maupun pihak- pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai refrensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh penulis.

Bagi masyarakat khususnya pelaku pertanian peternakan dan perkebunan mauapun wiraswasta yang membutuhkan pembiayaan secara jangka pendek bisa menjadi pedoman untuk merealisasikan pembiayaan dengan syarat dan ketentuan berlaku di Bank maupaun lembaga keuangan lainnya yang memiliki produk pembiayaan syariah dengan akad *musyarakah*.

E. Sistematika penulisan

Untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman Tesis yang kami susun ini terdiri dari tiga bagian yaitu bagian awal,bagian isi dan bagian akhir, pada bagian isi terdiri dari 5 bab dari masing masing bab di bagi menjadi beberapa sub bab, adapun garis besar sistematika tesis tersebut adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan merupakan pengantar dari tesis, Bab ini terdiri dari; latar belakang ,rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Selanjutnya Bab II, landasan teori Pada bab ini berisi uraian mengenai bank pembiayaan rakyat syariah. Pembiayaan, akad *musyarakah*, pendapatan .dan BPRS

Metode peneitian kami jabarka pada Bab III, ini berisi uraian mengenai pendekatan penelitian,sumber data , metode pengambialn data,analisis data,dan pengujian keabsahan data.

Pembahasan dan hasil penelitian kami paparkan pada Bab IV, Bab ini berisi uarian mengenai gambaran umum BPRS Saka dana mulia kudus ,temuan hasil penelitian dan analisa pembahasanya.

Inti sari dari peneltitian kami simpulkan dalam Bab V, penutup Bab ini berisi mengenai kesimpulan dalam penelitian ini dan saran yang di berikan serta penutup

